

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai narkoba bukan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Permasalahan narkoba merupakan prioritas pemerintah yang tidak boleh dipandang sebelah mata, karena penyebaran dan pengguna narkoba semakin cepat dan meningkat. Narkoba menjadi salah satu kejahatan yang menakutkan dan berbahaya, yang telah menimbulkan akibat yang fatal bagi masa depan bangsa karena merusak karakter, mental, atau fisik penggunanya. Penggunaan narkoba memberikan dampak buruk secara langsung oleh individu itu sendiri selain itu memberikan dampak tidak langsung terhadap masyarakat, lingkungan bahkan negara. Peredaran narkoba di Indonesia dalam kondisi darurat karena saat ini narkoba tidak hanya beredar di daerah perkotaan besar melainkan sudah masuk keseluruhan wilayah kampung-kampung dan pelosok. Pengguna narkoba kini tidak hanya merambah di kelompok masyarakat ekonomi atas tetapi juga menyebar pada kelompok masyarakat menengah ke bawah (Hikmawati, 2011).

Melihat banyaknya individu-individu yang terjerat menjadi pecandu narkoba, Indonesia saat ini sudah dijadikan sebagai pasar yang potensial dalam peredaran narkoba. Indonesia menjadi negara posisi ke-3 di dunia dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam wilayah Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat transaksi

yang tinggi. Adanya perkembangan teknologi yang pesat menjadi salah satu faktor yang memudahkan peredaran narkoba, dimana para pengedar melakukan transaksi narkoba menggunakan media sebagai sarana perantara sehingga dapat memudahkan pengedar ketika proses transaksi dilakukan. Faktor penyebab dari penggunaan narkoba tidak hanya dari lingkungan masyarakat, teman terdekat juga dapat menjadi faktor mengapa seseorang menggunakan narkoba (Tanadi et al., 2023).

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, diartikan bahwa narkoba merupakan obat atau zat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintets atau semisintetis yang dalam penggunaannya dapat menyebabkan adanya perubahan atau menurunnya kesadaran, hilangnya rasa bahkan dapat menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang berada dibawah naungan PBB mengartikan narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Addiktif) adalah segala hal yang ketika masuk melalui tubuh akan mempengaruhi fungsi psikis maupun fisik penggunanya. Di dalam dunia kedokteran narkotika golongan II digunakan untuk pengobatan medis sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan saat operasi atau pembiusan. Tetapi banyak yang menyalahgunakan narkoba sehingga menimbulkan ketagihan (addiction) dan ketika digunakan terus-menerus akan sampai pada tahap ketergantungan (dependence) (Suryawati et al., 2015).

Berdasarkan data dan informasi Badan Narkotika Indonesia (BNN) memperlihatkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba meningkat setiap tahunnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,95% pada tahun 2021 dengan 766 kasus. Terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat 11.1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tersangka kasus narkoba kini menjadi 1.350 orang pada tahun 2022, meningkat 14,02% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 1.184 orang (Widi, 2023).

Penyalahgunaan narkoba telah menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi dengan kondisi penduduk yang padat. Penduduk yang padat tersebut dapat menjadi sasaran empuk bagi pengedar untuk mempengaruhi masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data dari BNN tahun 2022, provinsi ini menempati posisi kedua dalam jumlah kasus narkoba terbanyak dengan total mencapai 5.931 kasus.

Penyalahgunaan narkoba telah menyebar ke berbagai wilayah serta dapat mempengaruhi lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur, Banyuwangi memiliki potensi yang besar dan risiko yang tinggi terhadap peredaran narkoba yang dapat terjadi melalui berbagai jalur, baik melalui darat, laut, maupun udara. Wilayah perairan di Banyuwangi yang menjadi salah satu tempat untuk penyelundupan narkoba. Jalur-jalur yang mudah diakses menjadi salah satu

faktor yang mempermudah pendistribusian narkoba di wilayah tersebut. Sebagai daerah yang berada di ujung timur pulau Jawa, Banyuwangi menjadi daerah yang rentan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2022, Polresta Banyuwangi berhasil menangkap 219 tersangka pengedar dan penyalahgunaan narkoba dengan total 178 kasus. Banyuwangi berada di urutan kelima pada Kerasidenan Provinsi Jawa Timur dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba dapat menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi ancaman bagi generasi masa depan. Pengaruh penggunaan narkoba dari segi kesehatan penggunanya sangat buruk begitupun dampak sosial yang diakibatkan oleh narkoba. Penyalahgunaan narkoba dengan berbagai jenis narkoba seperti ganja, cocain, heroin, candu, extacy, obat-obatan dan alkohol apabila disalahgunakan dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Dampak buruknya tidak hanya berpengaruh pada fisik tetapi juga berpengaruh pada mental penggunanya. Jika narkoba digunakan dalam dunia medis yang penggunaannya sesuai dengan anjuran dan pengawasan medis maka dapat digunakan untuk pengobatan, tapi jika penggunaannya tidak sesuai anjuran medis dan menyalahi aturan atau bahkan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka akan membahayakan penggunanya. Bagi korban penyalahgunaan narkoba akan mengalami tekanan baik psikologis maupun sosial (Hariwangi et al., 2019).

Pengguna narkoba dapat dikatakan sebagai “*self victimizing victims*”, karena seseorang yang memakai narkoba akan mengalami ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 pada pasal 59 mengenai pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disebutkan bahwa mereka diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Undang-undang tersebut jelas memberikan peluang bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba agar tidak terjerumus kembali, sehingga dapat terbebas dari ketergantungan dan dapat menjalani hidup yang lebih sehat. Rehabilitasi menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menangani masalah narkoba, karena penyalahguna merupakan korban yang membutuhkan perawatan. Oleh karena itu, fasilitas rehabilitasi disediakan sebagai alternatif dalam membantu proses pemulihan untuk mereka yang menyalahgunakan narkoba. Rehabilitasi adalah cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan pada penyalahguna narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas narkoba. Dalam rehabilitasi diperlukan pemantauan berkelanjutan agar penyalahguna narkoba dapat memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama proses rehabilitasi berlangsung, karena proses rehabilitasi yang panjang memungkinkan penyalahguna narkoba dapat menggunakan narkoba kembali bahkan sampai menjadi seorang pengedar. Rehabilitasi berperan sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan agar mereka yang menyalahgunakan narkoba dapat lebih tertib secara sosial dan tidak menyalahgunakan narkoba lagi.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba akan menghancurkan masa depan pecandu sehingga diperlukannya penanggulangan. Rehabilitasi memiliki peran penting dan sangat diperlukan dalam proses penyembuhan akibat ketergantungan narkoba, terutama karena mereka yang menyalahgunakan narkoba akan mengalami kesulitan untuk dapat melepaskan diri dari kecanduan tanpa adanya rehabilitasi. Meskipun penyalahgunaan narkoba tergolong sebagai salah satu tindak pidana tetapi mereka yang menyalahgunakan narkoba juga sebagai korban. Bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang menerima putusan hakim dan mendapatkan hukuman pidana atau pembinaan dapat dilakukan di lembaga permasyarakatan. Seiring dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba, berbagai metode pemulihan atau pengobatan terus dikembangkan guna membantu dalam upaya penyembuhan, salah satunya melalui rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk membantu seorang penyalahguna narkoba dalam mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi di dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan upaya meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi, baik dalam lingkungan masyarakat, keluarga, maupun pekerjaan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk layanan rehabilitasi rawat jalan. Program rawat jalan ini sebagai rangkaian pengobatan atau penyembuhan penyalahgunaan narkoba. Dapat diketahui bahwa rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang menyeluruh dan

sistematis, yang bertujuan untuk membantu individu agar dapat menjalankan kembali fungsi sosialnya di kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah menyediakan layanan rehabilitasi sosial, di Banyuwangi sendiri terdapat layanan rehabilitasi sosial dari instansi pemerintah, dan berbagai lembaga rehabilitasi yang dikembangkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah layanan rehabilitasi sosial Yayasan Gendhog Nemu Sariro (GENNESA) sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang konsisten dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. GENNESA memiliki beberapa program dalam penanganan rehabilitasi sosial, yaitu program rawat jalan, rawat inap dan pasca rehab. Proses rehabilitasi tentu saja tidak mudah dilakukan, dalam penanganan klien pun tidak bisa digeneralisasikan karena setiap individu memiliki kasus yang berbeda dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti **“Implementasi Program Rawat Jalan Layanan Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba di Yayasan GENNESA Banyuwangi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tahapan program rawat jalan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di Yayasan GENNESA Banyuwangi?
2. Apa saja program rawat jalan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di Yayasan GENNESA Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi tahapan program rawat jalan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkoba di Yayasan GENNESA Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui apa saja program rawat jalan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkoba di Yayasan GENNESA Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat, baik secara akademis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber literatur bagi mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian mengenai implementasi program rawat jalan layanan rehabilitasi sosial.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Yayasan GENNESA Banyuwangi dalam melaksanakan perannya sebagai tempat rehabilitasi sosial.
 - b. Memberikan wawasan terhadap masyarakat luas mengenai rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan topik penelitian, ruang lingkup penelitian diperlukan untuk memberikan batasan-batasan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitian antara lain:

1. Profil Yayasan GENNESA Banyuwangi.
2. Program rawat jalan layanan rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba di Yayasan GENNESA Banyuwangi.
3. Tahapan program rawat jalan layanan rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba di Yayasan GENNESA Banyuwangi.
4. Pelaksanaan program rawat jalan layanan rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba di Yayasan GENNESA Banyuwangi.

